



P U T U S A N
Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PUADI ALS BABEH Bin ROJALI**
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/20 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Raksabumi RT 004 RW 001 Desa Srengseng
Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa PUADI ALS BABEH BIN ROJALI ditangkap pada tanggal 27 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/V/2023/Unit Rekrim tanggal 27 Mei 2023

Terdakwa PUADI ALS BABEH BIN ROJALI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PUADI Alias BABEH Bin ROJALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dimaksud dalam tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PUADI Alias BABEH Bin ROJALI** selama 2(dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda/F1CO2N46LO A/T, No. Pol Z 2143 AA0, Tahun 2022, warna hitam merah No. Ka MH1JM031XNK066431, No. Sin JM03E1066484, STNK A.n. ANDINI NUR ALFITASARI, Alamat Blok Cipadung RT 005 RW 002 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk/Type Honda/F1CO2N46LO A/T, No. Pol Z 2143 AA0, Tahun 2022, warna hitam merah No. Ka MH1JM031XNK066431, No. Sin JM03E1066484, STNK A.n. ANDINI NUR ALFITASARI, Alamat Blok Cipadung RT 005 RW 002 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka.
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda dengan nomor P064 beserta remot.

Dikembalikan kepada ANDINI NUR ALFITASARI Binti JAJANG JAJULI

- 1 (satu) buah tas slempang merk Eiger warna hitam.
- 2 (dua) buah obeng dengan gagang warna hitam.
- 1 (satu) buah pegangan kunci t dengan gagang dililit selotip warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci L dengan ujung yang sudah dipipihkan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan pembiayaan Merk/Type Honda/F1CO2N46LO A/T, No. Pol Z 2143 AA0, Tahun 2022, warna hitam merah No. Ka MH1JM031XNK066431, No. Sin JM03E1066484, STNK A.n. ANDINI NUR ALFITASARI, Alamat Blok Cipadung RT 005 RW 002 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka dari PT. SUMMIT OTO FINANCE beserta foto copy BPKB.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjl



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-84/M.2.24/Eoh.2/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PUADI Alias BABEH Bin ROJALI** bersama-sama dengan BAKROJI ALIAS JEGER (DPO), pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Blok Candra RT 002 RW 002 Desa Karayunan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan BAKROJI ALIAS JEGER (DPO) merencanakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya di sebuah warung dekat dengan tempat tinggal terdakwa kemudian terdakwa bersama BAKROJI ALIAS JEGER (DPO) berangkat ke daerah Kabupaten Majalengka menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik BAKROJI ALIAS JEGER (DPO), sesampainya Blok Candra RT 002 RW 002 Desa Karayunan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka atau tepatnya di depan Klinik Cigasong Medika sekira Pukul 04.30 WIB, keduanya melihat 1 (satu) unit



sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. E 3635 WO sedang terparkir di dalam garasi klinik dengan posisi terkunci leher dan lubang kunci kontak tertutup lalu BAKROJI ALIAS JEGER (DPO) menghampiri sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa tetap diatas motor sepeda motor Honda Beat warna biru sambil memperhatikan situasi sekitar, selanjutnya BAKROJI ALIAS JEGER (DPO) langsung mematahkan kunci stang kemudian merusak kunci kontak dengan kunci palsu / kunci letter T untuk menyalakan sepeda motor, setelah itu terdakwa bersama BAKROJI ALIAS JEGER (DPO) tanpa seizin pemilik kendaraan meninggalkan lokasi dengan membawa masing-masing sepeda motor;

- Bahwa terdakwa telah menerima upah dari BAKROJI ALIAS JEGER (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 23.00 WIB, terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Sumedang dan didapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. E 3635 WO dalam kekuasaannya namun kendaraan tersebut menggunakan No. Pol. Z 2143 AAO, sedangkan saat itu BAKROJI ALIAS JEGER (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Cigasong untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama BAKROJI ALIAS JEGER (DPO), mengakibatkan kerugian bagi saksi ANDINI NUR ALFITASARI Binti JAJANG JAJULI selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. E 3635 WO, sebesar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDINI NUR ALTI BINTI JAJANG JAJULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan Saksi telah kehilangan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 diketahui sekitar pukul 05.00 WIB di halaman Parkir Klinik Cigasong Medika Alamat di Blok Candra RT 002/RW 002 Desa Karayunan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi melihat motor tersebut terakhir kali pada tanggal 26 Maret 2023 pukul 22.00 WIB;
- Bahwa sepeda motor di parkir terakhir di parkiran klinik pada pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui kalau motor tersebut tidak ada di parkiran ketika subuh sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut sudah tidak ada dari informasi temen Saksi Saudara Muhamad Solihin Bin Hasim;
- Bahwa Saudara Muhamad Solihin Bin Hasim mengetahui kalau motor tersebut sudah tidak di parkiran ketika ia mau pergi ke mushola untuk shalat subuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana motor tersebut bisa hilang;
- Bahwa Saksi bekerja di klinik tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di klinik Cigasong Medika sebagai OB/OG (Officer Girl);
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang jaga dan menginap di klinik tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut sudah tidak ada, saksi bersama Saudara Muhamad Solihin Bin Hasim melaporkan ke Polsek Cigasong;
- Sepeda motor tersebut milik Saksi sendiri;
- BPKB Sepeda motor tersebut atas nama Saksi;
- Sepeda Motor saksi merk Honda Scoopy;
- Bahwa plat nomor sepeda motor tersebut adalah E 3635 WO;
- Bahwa harga Sepeda motor tersebut Saksi beli dengan harga Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang ada di Polsek;
- Bahwa Saksi sudah melaporkan kejadian ini ke Finance (Lembaga Keuangan);
- Bahwa Saksi masih membayar ciciln motor tersebut;
- Bahwa cicilan sepeda motor tersebut sekitar Rp800.000,00 (depalan ratus ribu rupiah);
- Bahwa down payment (DP) sepeda motor tersebut sekitar

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi menyicil sepeda motor tersebut selama 33 (tiga puluh tiga) bulan;
- Bahwa Saksi membeli sepeda tersebut dengan cara kredit/menyicil;
- Bahwa BPKB masih ada di leasing, karena sepeda motor Saksi masih kredit;
- Bahwa kredit di leasing sepeda motor OTO Finance;
- Bahwa Saksi menyicil sepeda motor tersebut di OTO Finance baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kalau sepeda motor tersebut hilang sekitar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut sudah ketemu;
- Bahwa sepeda motor saksi ada di Polsek Cigasong sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi sudah melihat sepeda motor tersebut di Polsek Cigasong;
- Bahwa hanya Stop kontak sepeda motor yang agak rusak mungkin karena membuka kunci dengan alat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Saksi MUHAMAD SOLIHIN BIN HASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan Saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi Andini Nur Alti Binti Jajang Jajuli;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 diketahui sekitar pukul 05.00 WIB di halaman parkir klinik Cigasong Medika Alamat di Blok Candra RT 002 RW 002 Desa Karayunan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi yang mengetahui pertama kali sepeda motor tersebut hilang?
- Bahwa menurut Saksi Andini Nur Alti Binti Jajang Jajuli Sepeda motor tersebut terakhir di parkir klinik pada pukul 22.00 WIB;



- Bahwa Saksi mengetahui kalau motor tersebut tidak ada di parkirannya ketika subuh sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut sudah tidak ada ketika mau berangkat ke mushola untuk shalat subuh;
- Bahwa Saksi bekerja di klinik tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang mencuci APD (Alat pelindung diri) di klinik ketika Saksi hendak berangkat ke mushola untuk shalat subuh ternyata melihat sepeda motor yang awalnya terparkir di parkirannya ternyata tidak ada;
- Bahwa Saksi mengingap di klinik tersebut pada saat kejadian hilang tersebut karena Saksi sedang jaga dan mengingap di klinik tersebut;
- Bahwa yang ada di parkirannya tersebut hanya motor milik Saksi Andini Nur Alti Binti Jajang Jajuli saja;
- Bahwa sepeda motor saksi merk Honda Scoopy;
- Bahwa Saksi mengetahui Plat No. Sepeda Motor tersebut, menurut Saksi Andini Nur Alti Binti Jajang Jajuli Plat sepeda motor tersebut adalah E3635WO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya sepeda motor tersebut bisa hilang sedangkan kunci ada di Saksi Andini Nur Alti Binti Jajang Jajuli, kemungkinan yakni dengan menggugurkan kunci T;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan menggunakan kunci T karena tempat kuncinya terlihat agak rusak;
- Bahwa menurut Saksi Andini Nur Alti Binti Jajang Jajuli, Ia membeli sepeda tersebut dengan cara kredit/menyicil;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik Saksi Andini Nur Alti Binti Jajang Jajuli;
- Bahwa BPKB Sepeda motor tersebut atas nama Saksi Andini Nur Alti Binti Jajang Jajuli;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Andini Nur Alti Binti Jajang Jajuli Sepeda Motor saksi merk Honda Scoopy;
- Bahwa Saksi mengetahui plat Sepeda Motor tersebut adalah E 3635 WO;
- Bahwa Saksi ANDINI NUR ALTI BINTI JAJANG Jajuli selalu memakai sepeda motor tersebut ketika berangkat kerja;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Andini Nur Alti Binti Jajang Jajuli;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Saksi AGUNG SUJATNO BIN IDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

.....Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan Saksi telah kehilangan sepeda motor;

- Bahwa Sepeda motor tersebut milik Saksi ANDINI NUR ALTI BINTI JAJANG Jajuli;

.....Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 diketahui sekitar pukul 05.00 WIB di halaman parkir klinik Cigasong Medika Alamat di Blok Candra RT. 002 RW. 002 Desa Karayunan, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka;

.....Bahwa Saksi menerangkan dan mengerti yaitu sehubungan dengan Saksi dan rekan lainnya telah mendapatkan informasi dari Kepolisian Resor Sumedang bahwa telah di amankan 1 (satu) unit sepeda motor;

.....Bahwa setelah di cek di TPK bahwa benar pada Senin tanggal 27 Maret 2023 diketahui sekitar jam 05.00 WIB ditempat tersebut telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi ANDINI NUR ALTI BINTI JAJANG JAJULI;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Kepolisian Resor Sumedang yang Saksi lakukan setelah mendapatkan informasi dari Kepolisian Resor Sumedang segera berangkat ke Kepolisian Resor Sumedang untuk memastikan informasikan tersebut;

- Bahwa yang Saksi dapatkan di Kepolisian Resor Sumedang tersebut Saksi dan rekan dipertemukan oleh Terdakwa dan diperlihatkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam merah;

- Bahwa pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan barang buktinya;

- Bahwa Saksi dan rekan datang ke Kepolisian Resor Sumedang pada hari Senin tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa kronologis Saksi menangkap Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB sewaktu saksi sedang melaksanakan tugas jaga Mako di Polsek Cigasong Saksi mendapatkan informasi dari Kepolisian Resor Sumedang;
- Bahwa informasi dari Kepolisian Resor Sumedang mengamankan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam merah;
- Bahwa setelah itu kami melakukan intrograsi ke Terdakwa, dan ia mengaku bahwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam merah pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023;
- Bahwa Saksi telah bertanya ke Terdakwa, melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di halaman parkir klinik Cigasong Medika Alamat di Blok Candra RT. 002/RW. 002 Desa Karayunan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi Andini Nur Alti Binti Jajang Jajuli;
- Bahwa BPKB Sepeda motor tersebut atas nama Saksi Andini Nur Alti Binti Jajang Jajuli;
- Bahwa sepeda Motor saksi merk Honda Scoopy milik Saksi Andini Nur Alti Binti Jajang Jajuli;
- Bahwa Saksi mengetahui plat Sepeda Motor tersebut adalah E 3635 WO;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diserahkan dari Kepolisian Resor Sumedang, Sepeda motor di bawa di Polsek Cigasong sebagai barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa di hadirkan dalam persidangan karena kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa dan temannya Terdakwa yang bernama Saudara Bakroji Alias Jeger;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan temannya melakukan pencurian di sebuah klinik daerah Desa Karayunan, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara BAKROJI ALIAS JEGER lakukan pada hari Senin 27 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara BAKROJI ALIAS JEGER 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam merah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mencuri sepeda motor tersebut Saudara BAKROJI ALIAS JEGER;
- Bahwa awalnya pada senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa bersana Saudara BAKROJI ALIAS JEGER sedang di warung dekat rumah di Blok Raksabumi, Desa Serangseng, Kabupaten Indramayu Terdakwa diajak untuk melakukan pencurian ke daerah Majalengka;
- Bahwa Terdakwa setuju;
- Bahwa Terdakwa dan dan Saudara BAKROJI ALIAS JEGER berangkat ke daerah Majalengka dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Sepeda motor merk Honda Beat milik Saudara Bakroji Alias Jeger;
- Bahwa Saudara BAKROJI ALIAS JEGER merupakan tetangga Terdakwa di Blok Rakwa bumi Desa Serangseng, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saudara BAKROJI ALIAS JEGER karena teman kecil;
- Bahwa awalnya Saksi sudah melihat-lihat ada target yang akan di curi sambil jalan;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Majalengka untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mendapatkan target atau kesempatan di Daerah Majalengka;
- Bahwa kami melakukan perbuatan tersebut menggugakan Kunci T, Obeng, dan Kunci L;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB ketika Terdakwa bersama Saudara BAKROJI ALIAS JEGER di warung kopi dekat rumah Terdakwa di ajak untuk melakukan pencurian di Sumedang, akhirnya Terdakwa di tangkap oleh Kepolisian Resor Sumedang;
- Bahwa Terdakwa setuju diajak oleh Saudara BAKROJI ALIAS JEGER;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saudara BAKROJI ALIAS JEGER berangkat ke Sumedang pada saat diperjalanan kearah sumedang dan ketika sudah sampai di Sumedang lalu mencari-cari motor yang akan kami curi, lalu kami berhenti di pinggir jalan untuk buang air kecil, ketika itu da sebuah mobil yang memhampiri kami berempat dan ternyata itu adalah petugas kepolisian menanyakan kepada kami sambil mencabut kunci kontak sepeda motor sehingga kami kaget dan kabur dengan berlari;
- Bahwa Terdakwa kabur dan melarikan diri, karena takut dan panik;
- Bahwa Terdakwa panik dan berusaha kabur berlawanan arah, karena tidak tahu arah dan daerah Terdakwa bersembunyi di pekarangan gelap dan ketika Terdakwa bersembunyi Terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saat Terdakwa di tangkap sedang menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam merah;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa yang curi di Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat itu Saudara BAKROJI ALIAS JEGER berhasil melarikan diri;
- Bahwa hasil pencurian sepeda motor merk Scoopy di daerah majalengka Terdakwa di beri uang oleh Saudara BAKROJI ALIAS JEGER sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor merk Scoopy tersebut di pakai/ diambil oleh Saudara BAKROJI ALIAS JEGER untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di penjara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sudah 2(dua) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di daerah Sumendang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/type Honda/F1CO2N46LO A/T, No Pol Z 2143 AAO, Tahun 2022, Warna Hitam Merah No. Ka MH1JM031XNK066431, No. Sin JM03E1066484, STNK A.n. Andini Nur Alfitasari , Alamat Blok Cipadung RT 005 RW 002 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;
2. 1 (satu) Buah Tas Selempang Merk Eiger Warna Hitam;
3. 2 (dua) Buah Obeng Dengan Gagang Warna Hitam;



4. 1 (satu) Buah Pegangan Kunci T Dengan Gagang Dililit Selotip Warna Hitam;
5. 1 (satu) Buah Kunci L Dengan Ujung Yang Sudah Di Pipihkan Dan Pegangan Dililit Selotip Warna Hitam;
6. 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk/type Honda/F1CO2N46LO A/T, No Pol Z 2143 AAO, Tahun 2022, Warna Hitam Merah No. Ka MH1JM031XNK066431, No. Sin JM03E1066484, STNK A.n. Andini Nur Alfitasari, Alamat Blok Cipadung RT 005 RW 002 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;
7. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Pembiayaan Sepeda Motor Merk/type Honda/F1CO2N46LO A/T, No Pol Z 2143 AAO, Tahun 2022, Warna Hitam Merah No. Ka MH1JM031XNK066431, No. Sin JM03E1066484, STNK A.n. Andini Nur Alfitasari, Alamat Blok Cipadung RT 005 RW 002 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka Dari PT. SUMMIT OTO FINANCE Beserta Foto Copy BPKB;
8. 2 (dua) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda Dengan Nomor P064 Beserta Remot;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula Saksi ANDINI NUR ALTI BINTI JAJANG JAJULI yang bekerja di klinik Cigasong Medika sebagai OB/OG (Officer Girl) selaku pemilik Sepeda motor tersebut yang terparkir di Klinik pada pukul 22.00 WIB pada hari Minggu 26 Maret 2023;
- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa bersama Saudara BAKROJI ALIAS JEGER (DPO) berlatam di Blok Rakwa bumi Desa Serangseng Kecamatan Kerangkeng Kabupaten Indramayu sedang di warung dekat rumah di Blok Raksabumi, Desa Serangseng, Kabupaten Indramayu dengan tujuan untuk mengajak melakukan pencurian ke Majalengka, kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu berangkat ke daerah Majalengka dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat milik Saudara BAKROJI ALIAS JEGER;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saudara BAKROJI ALIAS JEGER (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy milik Saksi ANDINI NUR ALTI BINTI JAJANG JAJULI pada hari Senin 27 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di sebuah klinik daerah Desa Karayunan, Kecamatan Cigasong, Kab Majalengka yang disaksikan oleh Saksi Muhamad Solihin Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasim yang sedang mencuci APD (Alat pelindung diri) di klinik karena hendak berangkat ke mushola untuk Shalat Shubuh;

- Bahwa hasil pencurian sepeda motor merk Scoopy di daerah majalengka Terdakwa di beri uang oleh Saudara BAKROJI ALIAS JEGER sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sepeda motor merk Scoopy tersebut di pakai/diambil oleh Saudara BAKROJI ALIAS JEGER untuk dipakai sendiri; BAKROJI ALIAS JEGER;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB ketika Terdakwa bersama Saudara BAKROJI ALIAS JEGER di warung kopi dekat rumah Terdakwa diajak untuk melakukan pencurian di Sumedang, lalu pada saat diperjalanan ke arah Kabupaten Sumedang Terdakwa bersama Saudara BAKROJI ALIAS JEGER berhenti di pinggir jalan untuk buang air kecil, ketika itu dari sebuah mobil dari petugas kepolisian menanyakan Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh Kepolisian Resor Sumedang, sedangkan Saudara BAKROJI ALIAS JEGER berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi AGUNG SUJATNO BIN IDI, bersama rekan lainnya sedang melaksanakan tugas jaga Mako di Polsek Cigasong Saksi telah mendapatkan informasi dari Kepolisian Resor Sumedang bahwa telah di amankan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi ANDINI NUR ALTI BINTI JAJANG JAJULI lalu Saksi AGUNG SUJATNO BIN IDI segera berangkat ke Kepolisian Resor Sumedang untuk memastikan informasikan tersebut pada hari Senin tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa**
- 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**
- 3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjl



diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama YAYAN SOPIAN BIN MADYUNUS dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bermula Saksi ANDINI NUR ALTI BINTI JAJANG JAJULI yang bekerja di klinik Cigasong Medika sebagai OB/OG (Officer Girl) selaku pemilik Sepeda motor tersebut yang terparkir di Klinik pada pukul 22.00 WIB pada hari Minggu 26 Maret 2023;

Menimbang, bahwa awalnya pada Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa bersama Saudara BAKROJI ALIAS JEGER (DPO) berlatam di Blok Rakwa bumi Desa Serangseng Kecamatan Kerangkeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu sedang di warung dekat rumah di Blok Raksabumi, Desa Serangseng, Kabupaten Indramayu dengan tujuan untuk mengajak melakukan pencurian ke Majalengka, kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu berangkat ke daerah Majalengka dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat milik Saudara BAKROJI ALIAS JEGER;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara BAKROJI ALIAS JEGER (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy milik Saksi ANDINI NUR ALTI BINTI JAJANG JAJULI pada hari Senin 27 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di sebuah klinik daerah Desa Karayunan, Kecamatan Cigasong, Kab Majalengka yang disaksikan oleh Saksi Muhamad Solihin Bin Hasim yang sedang mencuci APD (Alat pelindung diri) di klinik karena hendak berangkat ke mushola untuk Shalat Shubuh;

Menimbang, bahwa hasil pencurian sepeda motor merk Scoopy di daerah majalengka Terdakwa di beri uang oleh Saudara BAKROJI ALIAS JEGER sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sepeda motor merk Scoopy tersebut di pakai/diambil oleh Saudara BAKROJI ALIAS JEGER untuk dipakai sendiri; BAKROJI ALIAS JEGER;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB ketika Terdakwa bersama Saudara BAKROJI ALIAS JEGER di warung kopi dekat rumah Terdakwa diajak untuk melakukan pencurian di Sumedang, lalu pada saat diperjalanan ke arah Kabupaten Sumedang Terdakwa bersama Saudara BAKROJI ALIAS JEGER berhenti di pinggir jalan untuk buang air kecil, ketika itu dari sebuah mobil dari petugas kepolisian menanyakan Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh Kepolisian Resor Sumedang, sedangkan Saudara BAKROJI ALIAS JEGER berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Saksi AGUNG SUJATNO BIN IDI, bersama rekan lainnya sedang melaksanakan tugas jaga Mako di Polsek Cigasong Saksi telah mendapatkan informasi dari Kepolisian Resor Sumedang bahwa telah di amankan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi ANDINI NUR ALTI BINTI JAJANG JAJULI lalu Saksi AGUNG SUJATNO BIN IDI segera berangkat ke Kepolisian Resor Sumedang untuk memastikan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang sebagian

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjl



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bermula Terdakwa dan Saudara BAKROJI ALIAS JEGER (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy milik Saksi ANDINI NUR ALTI BINTI JAJANG JAJULI pada hari Senin 27 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di sebuah klinik daerah Desa Karayunan, Kecamatan Cigasong, Kab Majalengka dengan menggunakan Obeng, untuk menyongkel, sedangkan Kunci T dan Kunci L untuk menyalakan sepeda motor tersebut, sehingga rumah kunci sepeda motor dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas Selempang Merk Eiger Warna Hitam, 2 (dua) Buah Obeng Dengan Gagang Warna Hitam, 1 (satu) Buah Pegangan Kunci T Dengan Gagang Dililit Selotip Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kunci L Dengan Ujung Yang Sudah Di Pipihkan Dan Pegangan Dililit Selotip Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Pembiayaan Sepeda Motor Merk/type Honda/F1CO2N46LO A/T, No Pol Z 2143 AAO, Tahun 2022, Warna Hitam Merah No. Ka MH1JM031XNK066431, No. Sin JM03E1066484, STNK A.n. Andini Nur Alfitasari, Alamat Blok Cipadung RT 005 RW 002 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten yang tersebut dalam lampiran perkara ini pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tetap dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/type Honda/F1CO2N46LO A/T, No Pol Z 2143 AAO, Tahun 2022, Warna Hitam Merah No. Ka MH1JM031XNK066431, No. Sin JM03E1066484, STNK A.n. Andini Nur Alfitasari, Alamat Blok Cipadung RT 005 RW 002 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk/type Honda/F1CO2N46LO A/T, No Pol Z 2143 AAO, Tahun 2022, Warna Hitam Merah No. Ka MH1JM031XNK066431, No. Sin JM03E1066484, STNK A.n. Andini Nur Alfitasari, Alamat Blok Cipadung RT 005 RW 002 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka dan 2 (dua) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda Dengan Nomor P064 Beserta Remot yang telah disita dari Saksi ANDINI NUR ALFITASARI, maka dikembalikan kepada Saksi ANDINI NUR ALFITASARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUADI ALS BABEH Bin ROJALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PUADI ALS BABEH Bin ROJALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda/F1CO2N46LO A/T, No. Pol Z 2143 AA0, Tahun 2022, warna hitam merah No. Ka MH1JM031XNK066431, No. Sin JM03E1066484, STNK A.n. ANDINI NUR ALFITASARI, Alamat Blok Cipadung RT 005 RW 002 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk/Type Honda/F1CO2N46LO A/T, No. Pol Z 2143 AA0, Tahun 2022, warna hitam merah No. Ka MH1JM031XNK066431, No. Sin JM03E1066484, STNK A.n. ANDINI NUR ALFITASARI, Alamat Blok Cipadung RT 005 RW 002 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda dengan nomor P064 beserta remot;Dikembalikan kepada ANDINI NUR ALFITASARI Binti JAJANG JAJULI;
 - 1 (satu) buah tas slempang merk Eiger warna hitam;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah obeng dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah pegangan kunci t dengan gagang dililit selotip warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci L dengan ujung yang sudah dipipihkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan pembiayaan Merk/Type Honda/F1CO2N46LO A/T, No. Pol Z 2143 AA0, Tahun 2022, warna hitam merah No. Ka MH1JM031XNK066431, No. Sin JM03E1066484, STNK A.n. ANDINI NUR ALFITASARI, Alamat Blok Cipadung RT 005 RW 002 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka dari PT. SUMMIT OTO FINANCE beserta foto copy BPKB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam acara rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Rachmania, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

